ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 287/PDT.P/2023/PN.MPW TENTANG PERUBAHAN NAMA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK

S K R I P S I

JAKA SUMA TRIYUDA
NIM. A1012191207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 287/PDT.P/2023/PN.MPW TENTANG PERUBAHAN NAMA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK

SKRIPSI

JAKA SUMA TRIYUDA
NIM. A1012191207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK DI DALAM PENETAPAN NOMOR 287/PDT.P/2023/PN.MPW

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Jaka Suma Triyuda
NIM. A1012191207

Mengetahui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Chandra Maharani, SH., MH	**Lolita, SH., MH**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 196610291999022001

Tanggal Lulus : 9 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909301996032001	Pembina / IVa	
Sekertaris Penguji	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata / III c	
Penguji I	Agus, SH.,MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas

HukumUniversitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 4608/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rakhmat dan karunianya maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK DI DALAM PENETAPAN NOMOR 287/PDT.P/2023/PN.MPW".**

Penulisan skripsi ini merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan perkuliahan yang telah diselesaikan. Sehubungan dengan itu maka penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas segala bantuan, bimbingan, fasilitas dan lain sebagainya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan mennyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Arsensius, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,

5. Ibu Lolita SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Chandra Maharani, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Sugeng Susila,, SH. MH, selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Marnita, SHI., MH, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2019 PPAPK, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Januari 2024

Penulis

Jaka Suma Triyuda

NIM. A1012191207

ABSTRAK

Didalam Pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri di dalam prosesnya tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Hakim dengan melalui putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri selain menerima pengajuan tersebut juga hakim menolak yang menyebabkan batalnya warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri. Berbagai alasan baik secara yuridis (hukum), sosiologis maupun filosofis yang telah ditetapkan dengan sangat baik oleh hakim pengadilan negeri. Hal tersebut terkadang menyebabkan tidak dapat menemukan titik temu mengapa ditolaknya pengajuan nama diri ini, dilihat dalam kedua penetapan yakni,penetapan pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Pertimbangan Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak ?". maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap Perubahan Nama Diri yang diatur di dalam Hukum Positif di Indonesia dan pertimbangan hukum terhadap Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian yang dicapai bahwa adapun Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah sudah benar dan tepat dalam hal ini bahwa Kevin Hutagalung adalah anak kandung Para Pemohon, Kevin Hutagalung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017, Para Pemohon menikah secara siri pada tahun 2016 di rumah Para Pemohon; saat ini Para Pemohon saat ini memiliki 2 (dua) orang anak, Bahwa Anisa memiliki 3 (tiga) orang adik yang Bernama Andika, Muhammad Sabandi, dan Muhammad Sabanda, dari surat Keterangan Lahir dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Hutagalung serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan Akibat Hukum dari Putusan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak, majelis Hakim Pengadilan Ngeri Mempawah mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama orang tua anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6102-LT-06082018-0030 atas nama Kevin Hutagalung tanggal 6 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, dari semula tertulis Anwar dan Hartaty untuk dirubah menjadi Winus Sepman Hulu dan Anisa

Kata Knci : Perubahan Nama, Perngadilan Negeri, Akta Kelahirn

ABSTRACT

In submitting a name change application to the local District Court by citizens who wish to change their name, the process is not easy to obtain approval for a name change determination by the District Court. So the judge, through his decision on several applications to change his name, apart from accepting the application, the judge also rejected it, which resulted in the cancellation of citizens who wanted to change their name. Various reasons, both juridical (legal), sociological and philosophical, have been very well established by district court judges. This sometimes results in not being able to find common ground as to why the application for a personal name was rejected, seen in the two decisions, namely, the Mempawah District Court's decision Number 287/Pdt.P/2023/PN Mpw.

So the formulation of the problem in this study is "How is the Consideration of Stipulation Number 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Concerning Changes in Parents' Names on Children's Birth Certificates?". So the purpose of writing this thesis is to find out and analyze the regulations on Changes in Personal Names regulated in Positive Law in Indonesia and legal considerations regarding Stipulation Number 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Concerning Changes in Parents' Names on Children's Birth Certificates. The type of research that will be used by the author is normative research, namely the data obtained is selected and arranged systematically, then analyzed qualitatively.

The results of the research reached that the judge's considerations in examining and deciding the case were correct and correct in this case that Kevin Hutagalung was the biological son of the Petitioners, Kevin Hutagalung on a day and date no longer remembered in 2017, the Petitioners were legally married. series in 2016 at the Petitioners' house; Currently the Petitioners currently have 2 (two) children. That Anisa has 3 (three) younger siblings named Andika, Muhammad Sabandi, and Muhammad Sabanda, from the Birth Certificate and Birth Certificate Excerpt in the name of Kevin Hutagalung and linked to the information witnesses under oath and the legal consequences of Decision Number 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Concerning Changing Parents' Names on Children's Birth Certificates, the panel of Judges at the Ngeri Mempawah Court granted the Petitioners' petition in its entirety; and give permission to the applicant to change the names of the parents of the Petitioner's child in the excerpt from the Birth Certificate of the Petitioner's child Number 6102-LT-06082018-0030 in the name of Kevin Hutagalung dated August 6 2018, which was issued by the Head of the Population and Civil Registration Service of Mempawah Regency, from Originally written as Anwar and Hartaty, it was changed to Winus Sepman Hulu and Anisa

Keywords: Change of Name, District Court, Birth Certificate.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

COVER BELAKANG

COVER PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Skripsi 5

F. Kerangka Teori 6

G. Kerangka Konsep 10

BAB II KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERUBAHAN NAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Perubahan Nama 12

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran 15

C. Akibat Hukum Penetapan Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Dalam Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw..... 28

D. Pertimbangan Hakim Mengenai Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Dalam Penetapan Nomor: 287/Pdt.P/2023/PN Mpw. 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41

B. Sifat Penelitian.....42

C. Bentuk Penelitian.....42

D. Teknik dan Analisis Data 42

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Penetapan Nomor: 287/Pdt.P/2023/PN Mpw 44

B. Analisis Akibat Hukum Dalam Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Mpw Tentang Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak.....57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian nama, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif.

Pemberian nama, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif.

Mengenai Dasar hukum yang diberlakukan perubahan nama diri ini berawal dari adanyaBagian II Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan Pasal 6 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 2006 Negara membuat kebijakan mengenai produk hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan melalui Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kasus yang sering dijumpai yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Didalam Pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri di dalam prosesnya tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Hakim dengan melalui putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri selain menerima pengajuan tersebut juga hakim menolak yang menyebabkan batalnya warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri. Berbagai alasan baik secara hukum, sosiologis maupun filosofis yang telah ditetapkan dengan sangat baik oleh hakim pengadilan negeri dapat dilihat dalam penetapan pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Mpw. Dan penetapan pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Mpw. Terdapat kedua pertimbangan hakim yang berbeda sehingga menyebabkan permohonan pemohon ditetapkan ditolak dan penetapan lainnya diterima dan hal tersebut memiliki akibat hukum. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur

secara tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan yang meliputi apa saja di dalam hak-hak warga negaranya sepanjang dimungkinkan untuk dilakukan dan hanya mewajibkan melaporkan perubahan nama tersebut yang menjadikan alasan warga negara mengajukan permohonan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri.

Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Orang Tua anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis KEVIN HUTAGALUNG anak dari ANWAR dan HARTATY menjadi KEVIN HUTAGALUNG anak dari WINUS SEPMAN HULU dan ANISA dan ia ingin menyamakan nama dengan akta kelahiran. Maka dari itu mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Mempawah dengan permohonan mengganti nama. Hakim menerima permohonan tersebut dengan alasan demi terselenggaranya ketertiban administrasi. Melalui penetapan pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 287/PDT.P/2023/PN.MPW TENTANG PERUBAHAN NAMA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang terkait mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perubahan nama diri, yaitu : "Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Daalam

Penetapan Pada Perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak ?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap Penetapan Pada Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Akibat Hukum Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Dalam Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw.

D. Manfaat Penlitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dibidang hak perorangan.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pemahaman mengenai Perubahan Nama Diri baik secara Pengajuan maupun Edukasi menurut Undang-Undang yang berlaku.
c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, referensi, serta pengembangan dan wawasan mengenai dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan- peraturan hukum, serta menjadi acuan bagi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan kebijakan yakni salah satunya menjamin Hak Asasi Manusia terkhusus Hak Perseorangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul "Analisis Penetapan Putusan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, jurnal dan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan landasan teori yang diambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu atau yang sudah ada dan berkaitan dengan judul penelitian dan pokok bahasan dan penelitian. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama

anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut denganhal kepentingan masing-masing.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Peranan hukum sebagai suatu norma atau kaidah dari suatu negara yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk berperilaku hukum, tentunya tujuan dari hal tersebut agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian. Kepastian menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya perihal atau keadaan pasti; ketentuan;ketetapan[1]. Apabila mengulas mengenai kepastian hukum hal tersebut sangat mengikat kaitannya dengan validitas atau dasar dari norma dalam peraturan itu sendiri karena bersifat memiliki kekuatan hukum, dapat disimpulkan validitas merupakan kekuatan hukum. Menurut kemukaan ahli hukum yang bernama Bruggink membagi validitas atau keberlakuan norma menjadi tiga kategori yakni : Pertama, validitas *factual,* validita *normatif* dan validitas *evaluative.*

Bila dipahami lebih lanjut validasi dapat diartikan, validitas ialah spesifikasi daripada eksistensi norma. Suatu norma adalah valid, karena norma merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan bahwa norma tersebut ada dan memiliki kekuatan mengikat (*binding force)*terhadap orang yang diatur perilakunya. Maka aturan adalah hukum dan hukum yang bila

[1] Kepastian (Def.4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui Https://Kbbi.Web.Id/Pasti, Pada 3 Oktober 2023

valid dapat disebut norma, jadi hukum adalah norma dan apabila norma dilanggar akan mendapatkan sanksi, karena itu disebut memiliki kekuatan hukum.[2]

Menurut ahli hukum bernama Radbruch, menyatakan bahwa yang cukup mendasar di dalam kepastian hukum, terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Yang pertama, bahwa hukum itu positif. Yang kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan tersebut pasti berdasarkan dengan adanya keterangan. Yang ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. [3]

Nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Nilai yang terkandung dan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang dari kekuasaan. Sehingga hukum memberikan perlindungan sebagai jaminan kepada setiap warga negara sebagai wujud dari pertanggungjawaban negara. Hal tersebut memiliki hubungan yang erat terhadap instrument hukum yang positif dan peran negara dalam memanifestasikannya dalam hukum positif.[4]

---

[2] Jimli Asshiddqie Dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press. hlm.35

[3] Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)", Jurnal Yudisial, Vol.8 (3), hlm. 259.

[4] Nyoman Gede Remaja, 2014, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum", Jurnal Hukum, Vol.2(1),

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau *Considerans* merupakan dasar dari pada sebuah putusan. Yang termuat dalam bagian pertimbangan atau *Considerans* ini adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungan jawabnya pada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2, yakni :

a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat : ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.
b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat : hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, yang harus disusun secara logis dan sistematis saling berhubungan *(Samenhang)* dan isi mengisi, alasan yang cukup daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari petitum penggugat harus diadili satu demi satu.

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan juga hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan

---

Hlm 2

peristiwanya atau faktanya, sedangkan hakim bertugas mengenai penetapan, keputusan serta hukumnya[5]. Dalam pemutusan suatu perkara, para hakim berusaha melakukan hal tersebut dengan seadil-adilnya dan sesuai prosedur serta aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoon, seorang hakim haruslah:[6]

a. Menyesuaikan Undang-undang dengan Faktor-faktor yang konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
b. Apabila diperlukan hakim haruslah menambah Undang-undang.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan rangkaian yang membuktikan secara umum dengan tujuan yang sama yakni guna untuk memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu kejadian. Tindakan membuktikan dalam suatu persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis yaitu pembuktian di persidangan tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran. Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi dalam hal-hal tertentu dapat juga terjadi pembuktian di persidangan itu bersifat logis dan mutlak.[7] Karakteristik dalam pembuktian perdata adalah *audi et alterem partem* yaitu

[5] Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Indralaya, Universitas Sriwijaya, Hlm 107
[6] E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, 19980, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm, 204.
[7] Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri, 2018,Hukum Acara Pidana, Palembang, Universitas Sriwijaya, Hal. 185-189.

pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut.[8]

G. Kerangka Konsep

Nama merupakan salah satu hal yang biasanya ditanyakan kepada seseorang yang baru di kenal, setiap orang sudah pasti memiliki nama, karena dengan tidak memiliki nama seseorang akan sulit untuk berinteraksi baik dengan sesama makhluk hidup maupun lingkungan disekitarnya. Nama juga merupakan salah satu hal yang masuk kedalam urusan hukum, karena nama adalah hal terpenting dalam membedakan subjek-subjek maupun objek-objek hukum. Tidak sedikit nama menjadi permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang biasanya kesalahan dalam penulisan nama, kurangnya penulisan nama, serta melekatnya nama panggilan yang menyebabkan kesalahan memasukan nama dalam dokumen pribadi, seperti Akta kelahiran , Surat Tanah, Kartu keluarga, Ijazah, Passport, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya. Selain itu, urusan-urusan pribadi seperti di beberapa kepercayaan bahwa orang tua menganggap nama yang diberikan kepada anaknya membawa suatu musibah atau seringkali menggunakan nama tersebut menyebabkan sakit, pekerjaan yang tidak lancar, sering menghadapi hal-hal sulit yang berujung dijadikan alasan-alasan ini dipakai beberapa orang untuk melakukan perubahan nama diri.

Dinegara indonesia sendiri, tentu menjamin hak-hak warga negaranya dalam bentuk apapun termasuk perubahan nama diri yang dilakukan oleh warga negara yang ingin mengajukan perubahan nama diri selama tidak

[8] Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata", Universitas Padjajaran, Bandung, .Hlm.17.

bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk terkait hal perubahan nama diri , sebelum melakukan pencatatan perubahan nama diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana warga negara yang ingin mengubah namanya berdomisili. Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

(1.) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat domisili Pemohon.

(2.) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3.) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".